

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Agama Islam merupakan agama yang diridhai Allah *ta'ala*. Serta memiliki aturan yang wajib dipelajari dan dipahami oleh umat Islam, seperti hukum kehalalan, keharaman, serta hukum boleh (*mubah*), dan syubuhat. Agama Islam merupakan agama dianugerahkan untuk seluruh manusia yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad *shalallahu alaihiwasallam* Islam pada hakikatnya menyampaikan ajaran yang berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan manusia, bukan hanya satu aspek saja. Sumber ajarannya mencakup berbagai aspek adalah Al-Quran dan Hadits.¹

Allah *ta'ala* sudah memberikan sebuah aturan dan juga pedoman. Didalam melaksanakan aktifitas dan amalan, diantara aktifitas yang dianjurkan dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah nabi yaitu bagaimana cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi individu dengan individu lainnya, yang jika dipadukan sama prinsip-prinsip hukum syariah, maka hakikatnya manusia adalah sebagai makhluk sosial, sehingga dalam berinteraksi harus memperhatikan prinsip dan hukum-hukum syariah supaya tercapai kehidupan yang penuh berkah dan manfaat, diantara bentuk interaksi adalah transaksi jual beli yang mana ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, aktifitas jual beli ini dilakukan setiap saat, Muamalah termasuk bagian dari hukum

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid 1. Jakarta: UI Press, 2013, h. 17.

Islam yang mengatur interaksi antar manusia. Muamalah mencakup perkara hak dan harta yang timbul karena transaksi antara seorang dengan yang lainnya, atau suatu instansi hukum dengan instansi yang lain. Dalam bermuamalah prinsip-prinsipnya terkandung dalam ilmu fikih muamalah, fikih muamalah sendiri merupakan hukum praktis yang berasal dari pembahasan secara terperinci tentang semua tindakan manusia yang hukum semuanya adalah boleh.

Diantaranya adalah yang menjabarkan bagaimana kaidah peralihan hak kewenangan seorang kepada yang lain, contohnya transaksi jual dan beli atau *al-bai'*. Dalam ungkapan ilmu Fikih, *al-bai'*² yang bermakna memasarkan, menggantikan atau barter satu dengan lainnya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 275:

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah sudah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

dalam muamalah jual beli masing-masing pihak harus memperhitungkan sisi keuntungan yakni kedua-duanya tidak ada yang dirugikan antara pembeli maupun penjual. Transaksi ini merupakan sebagai sarana dalam ruang lingkup untuk saling tolong menolong . sehingga, seorang yang melakukan mu'amalah jual beli semata-mata tidak hanya mencari manfaat dan untung belaka, namun juga mengandung unsur memberikan pertolongan kepada sesamanya. Maka pihak pemilik barang atau penjual, dia sedang berusaha mencukupi keperluan

²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai aspeknya*. Jilid 1. Jakarta: UI Press, 2013, h. 17.

apa yang di inginkan oleh si pembeli. Dan untuk pembeli, maka dia berusaha untuk memenuhi akan pendapatan yang diusahakan oleh pemilik barang . pada jual dan beli ada syarat sah dan rukun yang terbagi pada 3 model yakni: bentuk (*sighat*), pelaku akad,dan barang yang dijadikan transaksi. Maka dari itu di dalam melaksanakan transaksi jual dan beli wajib memperhitungkannya agar supaya transaksi jual dan beli itu dinyatakan transaksi jual beli yang tepat dan benar.

Jual beli yang dibolehkan oleh syariat sudah di tetapkan baik rukunnya maupun syaratnya dengan atas dasar yaitu memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Kemanfaatan yang menjadi prioritas utama yakni tercukupinya segala keperluan pokok manusia seperti pakaian, tempat, dan juga makanan serta pendidikan. Untuk mencapai tujuan itu, pada umumnya terdapat beberapa motif dalam melakukan jual beli seperti memperoleh hasil, keuntungan, kekayaan, dan sebagainya Sedangkan dari sisi kemudharatan yang dihindari dalam jual beli seperti ketidakadilan, kerugian, adanya penipuan dan tidak adanya manfaat yang dihasilkan darinya, dan menyebabkan penderitaan dan lain sebagainya sehingga dikarenakan adanya kerusakan ini mengalahkan tujuan utama dari jual beli.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan keberadaanya serta kontribusinya dalam mengajarkan manusia sudah di akui seluruh kalangan masyarakat. kemudian seiringnya perkembangan suatu zaman atau masa maka pesantren bermanfaat sebagai pusat pendidkan dan

pembelajaran pengetahuan agama Islam serta melahirkan banyak ulama terkemuka, diantara contoh yang kelihatan yang telah terlaksana adalah dengan adanya pendirian koperasi dilingkungan pesantren yang biasa dikenal dengan sebutan Koperasi Santri.

Koperasi Santri merupakan sebuah unit usaha yang didirikan di sekitaran Pondok Pesantren dalam rangka untuk memenuhi segala keperluan para santri dan juga masyarakat yang berada sekitaran pondok tersebut, Koperasi Santri Pondok Pesantren Minhajul Muna Ngrayun memiliki andil yang besar dalam pengembangan pondok pesantren. hal ini terlihat dari semakin lengkapnya penyediaan sarana dan pasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar. Tujuan dari keberadaan koperasi santri ini adalah untuk menyediakan segala bentuk kebutuhan santri di pondok pesantren. Sehingga para santri tidak perlu izin meninggalkan pesantren dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Koperasi santri di Pondok Pesantren Minhajul Muna dipilih sebagai objek penelitian karena adanya karakteristik yang sangat unik dan menarik didalam praktek jual belinya yang mana sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang berbasis Islami koperasi ini tidak hanya bermanfaat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan para santri tetapi juga sebagai wadah pendidikan dan pembelajaran bagi para santri terutama pada muamalah ekonomi syariah secara langsung santri yang ikut terlibat dalam koperasi memiliki kesempatan untuk belajar, memahami dan merealisasikan prinsip muamalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Selain itu koperasi santri di Pondok Pesantren

Minhajul Muna mempunyai sistem transaksi jual beli yang menarik untuk dikaji lebih mendalam baik yang berkaitan dengan praktek transaksinya, sistem pengelolaannya hingga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi jual beli dengan adanya studi ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih keilmuan dalam memahami bagaimana koperasi santri dapat menjadi sebuah contoh yang nyata dalam merealisasikan nilai syariah didalam lingkungan pesantren

Berdasarkan penjelasan diatas, pada penelitian ini bermaksud menganalisa praktek Jual beli pada koperasi santri di pondok pesantren Minhajul Muna dalam hukum perspektif fikih muamalah dalam skripsi dengan judul: “tinjauan fkih muamalah dalam sistem jual beli pada koperasi santri di Pondok Pesantren Minhajul Muna Ngrayun, Ponorogo”.

B. FOKUS PENELITIAN

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimanakah praktek jual beli pada koperasi santri di pondok pesantren Minhajul Muna ?
2. Bagaimanakah tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli pada koperasi santri di pondok pesantren Minhajul Muna?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami praktek transaksi jual beli pada koperasi di pondok pesantren Minhajul Muna.
2. Untuk memahami tinjauan fikih muamalah dalam praktek jual beli pada koperasi santri di pondok pesantren Minhajul Muna.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktek.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan juga wawasan ilmiah khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta memberikan sumbangan dalam kajian hukum muamalah terutama dalam pemikiran hukum ekonomi syariah dan studi hukum muamalah yang berkaitan dengan sistem jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara'.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berhubungan dengan fikih muamalah terkhusus mengenai fikih muamalah terhadap praktek Jual beli pada koperasi.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi orang banyak didalam melaksanakan transaksi Jual beli yang berdasarkan prinsi syariat Islam.
 - b. Melalui hasil penelitian ini, para pelaku ekonomi dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam secara praktis dalam menjalankan usahanya dan

memastikan bahwa kegiatan ekonomi sejalan dengan tujuan syariah, yakni mencapai kemanfaatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Pengertian fikih muamalah

Secara bahasa fikih adalah (الْفَهْم) dipahami. Istilah fikih dengan

makna ini banyak dijumpai pada ayat-ayat atau hadist Nabi ﷺ antara lain:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ : ١٢٢

“Dan tidak sepatutnya bagi seorang mukmin semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka terkait agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka sudah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122)

Sebagaimana di dalam hadist Rasul ﷺ dikatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه البخاري ومسلم)

“Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang di inginkan oleh Allah kebaikan padanya maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama” (HR.Bukhari dan Muslim)

Sedangkan definisi fikih di kalangan ahli ilmu yaitu;

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ وَيُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ (الرجزاني الحنفي)

“Sebuah pengetahuan yang menjelaskan akan hukum syara’ yang sifatnya perbuatan bersumber dari pada hujah-hujah yang secara rinci, kemudian di ambil sebuah kesimpulan berdasarkan pendapat yang membutuhkan pada kajian dan penelaahan.”

Dari kedua istilah diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya secara penerapan mempunyai makna yang sama dengan istilah hukum. Hal ini terlihat dari para ulama yang menggunakan istilah tersebut dalam membahas beberapa permasalahan hukum, seperti fikih zakat, fikih sholat dan fikih *siyam*.

Sedangkan makna Muamalah yaitu seluruh cara kegiatan, transaksi, serta tindakan insan di dalam kehidupan, yang didasarkan pada hukum syariat dan merujuk pada dalil yang jelas dan detail lebih tepatnya fikih muamalah bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu, melindungi hak asasi manusia mencapai keadilan dan keamanan, serta menjalin kesetaraan antar individu dalam masyarakat dan menghindari segala bahaya yang mungkin terjadi pada mereka.

Beberapa prinsip fikih muamalah:

- a. Hukum asal seluruh model transaksi muamalah adalah boleh

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“pada dasarnya seluruh kegiatan muamalah memiliki hukum boleh, kecuali apabila terdapat dalil yang mengisyaratkan pada arti yang lain”

- b. Muamalah dilakukan adanya saling ridho, tidak ada paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا : ٢٩

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan cara berniaga yang berlaku dengan suka rela di antara kamu. Dan

janganlah kalian membunuh diri sendiri, sungguh Allah itu maha penyayang terhadapmu.” (QS. An-Nisa’: 29)

- c. Muamalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan sisi kemanfaatan dan menolak kerusakan

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . -
رواه أحمد وابن ماجه

“Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak diperbolehkan menimbulkan bahaya dan membalasnya dengan bahaya yang serupa”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

- d. Muamalah di lakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan menolak adanya penganiayaan.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ : 279

“apabila kalian tidak mau menjauhi praktek riba, maka pahamiilah, bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Namun apabila kalian taubat dari perbuatan tersebut, maka ketahuilah bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak mendzolimi dan bukan pula di dzolimi”. (QS. Al-Baqarah: 279)

2. Pembagian fikih muamalah

Ibn Abidin menyatakan bahwa fikih muamalah dibagi menjadi 5 bagian yakni:

- Muamalah Maliyah* (hukum yang mengatur benda)
- Munakahat* (hukum yang mengatur tentang perkawinan)
- Mukhashamat* (hukum yang mengatur tentang perselisihan atau sengketa)
- Amanat dan Ariyah* (kepercayaan dan peminjaman)

e) *Tirkah* (harta warisan)

Ibn Abidin merupakan salah satu tokoh yang memberikan definisi muamalah dengan luas sehingga beliau mengira masalah munakahat sebagai bagian dari fikih muamalah meskipun sebenarnya diatur dalam disiplin ilmu sendiri yakni fikih *munakahat* hal yang sama berlaku pada *tirkah* yang juga dianggap sebagai bagian dari fikih muamalah padahal dibahas dalam ilmu sendiri yang berbeda yakni fikih *mawaris*.

Al-Fikr menyatakan bahwa muamalah terbagi dua yaitu:

- a) Muamalah *Al-Midiyah* merupakan cabang muamalah yang mendalami aspek-aspek yang berkaitan dengan benda-benda fisik beberapa ulama mengemukakan bahwasanya muamalah *Al-Madiyah* mencakup hal-hal bersifat materi di mana objek fikih muamalah ini melibatkan barang-barang yang statusnya bisa halal atau haram bahkan *syubhat* untuk diperdagangkan serta barang-barang yang memberikan manfaat atau *mudharat* bagi seluruh makhluk beserta aspek-aspek lain yang relevan, muamalah *Al-Madiyah* menurut Al-Fikr merujuk pada peraturan-peraturan yang dilihat dari aspek objeknya oleh karenanya di dalam transaksi jual beli umat muslim tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi semata tapi juga untuk mendapatkan ridho dari Allah serta mendapatkan keuntungan dalam hal ini barang yang diperdagangkan harus selalu sesuai dengan ketentuan Allah dan barang yang diharamkan untuk di perjualbelikan menurut syariat

maka tidak akan diperdagangkan karena tujuan utama jual beli adalah untuk mencari kerdhoan Allah bukan sekedar meraih keuntungan duniawi semata. (Yuliana dkk., 2017).

- b) Muamalah *Al-Adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar -menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasad, dengki dan dendam, Muamalah *Al-Adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya dengan demikian maksud muamalah *Adabiyah* itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau *ijab&qobul* pembagian muamalah di atas dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata sebab dalam prakteknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisahkan.